

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Sejak manusia dilahirkan sampai manusia menjalani kehidupannya, kesehatan mutlak diperlukan. Kesehatan memang bukan segalanya tetapi tanpa kesehatan, manusia tidak dapat melakukan aktivitas dalam pemenuhan hidupnya, oleh sebab itu hak atas kesehatan merupakan hak asasi bagi setiap manusia. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), sebagai berikut :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”¹

Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa di dalam konstitusi Republik Indonesia yang paling mendasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, hak atas kesehatan bukan lagi dipandang sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan, tetapi diakui sebagai hak asasi manusia yang mempunyai hak hukum (*legal rights*) dimana negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan jaminan dan perlindungan yang baik bagi setiap warga negara Indonesia. Negara memberikan jaminan konstitusi terhadap pembangunan di bidang kesehatan, maka setiap warga negara Indonesia mempunyai hak hukum (*legal rights*) yang sama dalam memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan dimanapun di wilayah negara Republik Indonesia dengan adil.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah menetapkan Universal Declaration of Human Right, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan, di dalam pasal 25 yang menyebutkan:

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan...”

Konstitusi World Health Organization (WHO) pada tahun 1948 juga telah menegaskan bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*).

Sejalan dengan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan World Health Organization (WHO) maka konstitusi Negara Republik Indonesia dalam memandang hak kesehatan bagi setiap manusia adalah merupakan hak asasi bagi setiap manusia untuk memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi peningkatan derajat kesehatannya.

Kesehatan adalah keadaan dimana tubuh manusia dapat dirasakan baik dan terlihat baik tanpa ada yang dikeluhkan yaitu baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan dengan sehat tersebut setiap orang dapat menjalani hidup kehidupannya dengan produktif, secara sosial dan ekonomis. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan dan pemulihan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang dapat diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat.¹

Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Rumah Sakit adalah salah satu tempat dan institusi yang menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, baik secara perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Sebagaimana bunyi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut :

“Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”.

Ayat (3) menjelaskan bahwa :

“Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif (meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), kuratif (pengobatan penyakit) dan rehabilitatif (pemulihan)”.

Maka setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standart pelayanan kesehatan di Rumah sakit.

¹ Nugraheni Hermien. 2018. *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinal Sosial Budaya*. h. 180

Maka setiap Rumah Sakit di dalam menjalankan kewajibannya sebagai institusi pelayanan kesehatan harus berusaha memberikan pelayanan kesehatan secara:

1. Aman dan efektif, hal ini dapat diartikan bahwa pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit, mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang dideritanya termasuk data medisnya dan efektif dengan mengutamakan faktor sasaran keselamatan pasien rumah sakit yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bermutu yang merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit sebagai bagian dari tata kelola klinis yang baik dengan memperhatikan standar profesi, standar pelayanan tenaga kesehatan, standar prosedur operasional, kode etik profesi dan kode etik rumah sakit.
3. Antidiskriminasi, manusiawi, adil dan jujur yang diwujudkan dengan tidak membedakan pemberian pelayanan kesehatan kepada Pasien, baik menurut ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus (difable), latar belakang sosial politik dan antar golongan.

Kewajiban institusi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien yang aman, bermutu dan anti diskriminatif menjadi suatu hal yang sangat sensitif bagi pihak rumah sakit, ketika pasien tersebut sedang mengalami permasalahan hukum, baik pasien tersebut dalam statusnya sebagai tersangka ataupun sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Melihat dan

mendengar akhir-akhir ini di Negara kita Republik Indonesia dan banyaknya berita yang tersiarkan di media, baik media cetak ataupun media elektronik, sering kita menjumpai peristiwa atau kasus seseorang yang sedang mengalami permasalahan hukum baik statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) ataupun tersangka, datang ke rumah sakit untuk memeriksakan sakit yang dideritanya. Setelah pemeriksaan oleh dokter, pasien tersebut disarankan untuk menjalani perawatan kesehatan secara inap di rumah sakit. Kemudian setelah pasien menjalani pengobatan secara rawat inap di rumah sakit, Penyelidik datang ke rumah sakit untuk melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pasien tersebut, dimana sebelumnya pihak rumah sakit atau dokter tidak mengetahui status hukum pasien tersebut, apakah pada status hukum tersangka ataupun Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada fase inilah yang biasanya terjadi persoalan antara pihak rumah sakit dengan penyelidik, dimana pihak penyelidik berusaha meminta dan mencari informasi tentang data pasien kepada pihak rumah sakit. Pihak Rumah Sakit mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mempunyai kewajiban dalam menjaga kerahasiaan data medis pasien. Sedangkan Penyelidik menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Pasal 1 ayat 4 menjelaskan :

“Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penyelidikan. Ayat 5 menjelaskan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Melihat permasalahan yang sering timbul antara pihak rumah sakit dan penyelidik seperti yang diuraikan di atas, dan untuk mencari kejelasan aspek hukum dari penyelesaian permasalahan tersebut maka dirasa penting untuk membuat suatu penelitian hukum yang bersifat ilmiah. Sehingga diharapkan masing-masing pihak yaitu pihak rumah sakit dan penyelidik dapat mengetahui aspek hukumnya masing-masing secara yuridis normatif dan tidak terjadi perselisihan atau persengketaan antara pihak rumah sakit dengan penyelidik.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit FATIMAH dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien ?
2. Bagaimana aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit FATIMAH dari Perintangannya Penyidikan (*Obstruction of Justice*) ketika merawat pasien dengan status tersangka ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepastian dasar hukum bagi tenaga kesehatan di Rumah Sakit FATIMAH dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.

2. Untuk mengetahui aspek hukum rumah sakit berdasarkan dasar-dasar hukum dan sumber-sumber hukum dengan tetap melaksanakan kewajibannya merawat pasien dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis yang berguna untuk ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum rumah sakit pada khususnya, bagaimana menentukan sikap hukum rumah sakit saat dilakukan penyelidikan terhadap pasien yang sedang di rawat di rumah sakit dengan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

1. Manfaat secara Teoritis

Memberikan sumbangan Ilmu Pengetahuan Hukum khususnya pada Program Pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Islam Lamongan untuk dapat mengetahui tentang kepastian dasar atau sumber hukum yang digunakan penyelidik dalam melakukan proses penyelidikan yaitu penangkapan dan penahanan yang dilakukan di lingkungan Rumah Sakit terhadap pasien yang sedang dirawat dengan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

2. Manfaat secara Praktis

Selain manfaat secara teoritis, penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pihak Rumah Sakit untuk mengetahui dan menentukan aspek hukum ketika ada proses penyelidikan yaitu penangkapan dan penahanan di lingkungan rumah sakit terhadap pasien

yang sedang dirawat dengan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

Manfaat secara praktis bagi penulis adalah dapat mengeksplorasi ilmu pengetahuan tentang Hukum yang didapat pada masa perkuliahan di Universitas Islam Lamongan dengan mengkaji dan meneliti lebih mendalam sehubungan dengan topik : “Kewajiban Hukum Rumah Sakit Pada Proses Penyelidikan Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Rawat Inap”.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 menjelaskan bahwa :

“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Peter Mahmud Marzuki, mendefinisikan penelitian hukum adalah : “ suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum”². Maka untuk menunjang penelitian yang saya lakukan menggunakan tipe penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta 2006. hlm. 35

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*) yang bertujuan untuk memberikan ekposisinya yang bersifat sistematis mengenai dasar hukum dan asas-asas hukum yang berkenaan dengan kewenangan penyidik dalam hal ini adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam penangkapan dan penahanan terhadap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit dengan statusnya sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Penelitian hukum Normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ ketetapan pengadilan, kontrak/ perjanjian/ akad, teori hukum dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³

2. Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 4) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 6) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bab I Pasal 1 ayat 4

³ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta 1996. hlm. 13

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau tulisan-tulisan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari : buku-buku ilmiah tentang pelayanan kesehatan dan hukum kesehatan, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum atau tulisan yang berkaitan dengan penulisan skripsi, jurnal, tesis disertasi, kamus hukum, surat kabar baik cetak maupun elektronik dan internet.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *Library Research*. Studi kepustakaan atau studi dokumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan memeriksa semua referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *Autoritatif*, yang berarti memiliki otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum tidak dalam golongan

dokumen-dokumen resmi, seperti publikasi tentang hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang menguraikan data penelitian menjadi elemen-elemen melalui rangkaian kata-kata atau pernyataan secara deskriptif. Metode analisis kualitatif dikonstruksikan berdasarkan data sekunder yang merupakan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan sistematika dalam penulisan agar penulisan ini lebih tersusun rapi dan terstruktur. Dalam penulisan ini akan terdapat 4 (empat) bab, dari masing-masing bab akan terdiri dari masing-masing sub bab sebagaimana berikut:

Bab I sebagai pendahuluan, yang memuat latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian termasuk juga sistematika penulisan. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah pada bab-bab selanjutnya

Bab II adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu apakah dasar hukum penyelidik untuk dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pasien yang sedang dirawat di rumah sakit sengan status Daftar Pencarian Orang (DPO). Sub bab dalam pembahasan ini adalah peraturan perundangan tentang dasar hukum penyelidik untuk melakukan tindakan

penyelidikan, sehingga dapat mengetahui kewenangan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik berdasarkan Undang-Undang.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana aspek hukum rumah sakit dalam menjalankan kewajibannya dalam merawat pasien dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang akan dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyelidik. Sub bab dalam pembahasan ini adalah pihak rumah sakit dapat benar benar mengetahui apa yang menjadi aspek hukum dalam menjalankan kewajibannya dalam merawat pasien dengan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Bab IV Penutup. Dalam bab ini ada kesimpulan, bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Pada bagian kesimpulan, Penulis akan memberikan jawaban atas 2 (dua) rumusan masalah yang dinyatakan secara padat dan jelas untuk memudahkan pembaca dan pemerhati hukum. Selanjutnya saran merupakan usulan atau himbauan yang konstruktif untuk menindaklanjuti kesimpulan, dan sebagai solusi terhadap masalah yang diteliti.